

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 23 Tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana belum berjalan optimal. Perda sudah memberikan arah normatif yang jelas mengenai penyediaan, pemerataan, dan pemeliharaan PJU, namun di lapangan masih ditemukan ketidakmerataan sebaran lampu, banyak titik gelap, kerusakan yang belum tertangani, serta wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik yaitu Desa Karang Indah dan Desa Pantai Hambawang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemerataan pelayanan penerangan jalan umum belum sepenuhnya tercapai. Ketiadaan regulasi teknis turunan juga menyebabkan pelaksanaan kebijakan bergantung pada interpretasi masing-masing instansi.
2. Faktor penghambat dan pendukung implementasi bersifat multidimensional. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya regulasi turunan, kendala teknis (kerusakan, jaringan listrik terbatas), lemahnya database dan sistem pelaporan, serta rendahnya

partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan. Adapun faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen pemerintah daerah dan desa, serta partisipasi masyarakat dalam pelaporan titik gelap dan inisiatif swadaya.

3. Solusi yang diterapkan selama ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Pemerintah telah melakukan inventarisasi aset, perbaikan insidental, pengusulan melalui musrenbang, dan pemasangan bertahap (termasuk LED & solar cell). Namun solusi tersebut belum berbasis rencana jangka panjang dan belum didukung koordinasi lintas instansi yang kuat, sehingga dampaknya belum menyeluruh..

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penerangan jalan umum (PJU) di Kecamatan Mandastana, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan ke depan. Saran-saran ini disampaikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan sekaligus memberi arah yang lebih konkret bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

1. Menyusun regulasi turunan dan perencanaan PJU berbasis data terpadu (database PJU). Pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati/petunjuk teknis sebagai pedoman operasional, disertai pemetaan digital titik gelap, aset PJU, dan skala prioritas. Database ini penting agar perencanaan, penganggaran, dan pemeliharaan lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

2. Memperkuat koordinasi lintas instansi dan skema pembiayaan bertahap (multiyears). Dishub, PUPR, pemerintah desa, dan pihak PLN perlu membangun mekanisme koordinasi tetap (SOP) untuk pemasangan, perbaikan, dan pengawasan PJU. Model pembiayaan bertahap serta prioritas pada jalur rawan kecelakaan/kriminalitas akan mempercepat pemerataan tanpa membebani satu pos anggaran.
3. Meningkatkan pemeliharaan berkala dan partisipasi masyarakat melalui sistem pelaporan cepat. Diperlukan jadwal maintenance rutin, standar keamanan perangkat (termasuk pengamanan panel surya), serta kanal pelaporan sederhana (desa/WhatsApp/layanan aduan). Partisipasi masyarakat diarahkan sebagai mitra pengawasan, bukan pengganti kewajiban pemerintah.